

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 27 ayat 1 PP Tahun 2019 pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Menurut Mardiasno (2018), sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah adalah pajak daerah, transfer pemerintah, keuntungan dari bisnis milik publik, dan sumber terpercaya lainnya.

Semua pendapatan yang dikumpulkan oleh yurisdiksi yang berasal dari dalam perbatasannya dan dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang lokal, negara bagian, dan federal yang berlaku dianggap sebagai pendapatan asli daerah, atau "pendapatan yang diperoleh secara lokal". Menggunakan sektor ini adalah cara yang baik untuk menilai potensi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan program pemerintah. Kesehatan fiskal suatu daerah merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan inisiatif revitalisasi daerah dan program pemerintah.

Pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluarga daerah (Badrudin, 2014:212).

Sumber pendapatan utama pemerintah daerah antara lain berasal dari pajak daerah, transfer pemerintah, dan pengelolaan aset milik publik.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD mutlak) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri; jika tidak, mereka akan terus bergantung pada pemerintah pusat untuk pendanaan dan tidak akan

pernah mandiri. Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (Bahtiyar Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah), dimaksud dalam Pasal V Ayat 1.:

1. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, semua kontribusi masa depan kepada pemerintah dianggap pajak dan harus dibayar oleh orang pribadi atau perusahaan dengan tujuan mendanai pelayanan publik, sesuai dengan undang-undang yang berlaku; namun, pemerintah kota atau kotamadya tidak diharuskan membayar pajak sebanyak desa atau kotapraja:

Pajak hotel	Pajak mineral bukan logam dan bantuan
Pajak restoran	Pajak parkir
Pajak hiburan	Pajak air tanah
Pajak reklame	Pajak sarang burung laut
Pajak penerangan jalan	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu, sebagai sumber pendapatan serta sebagai alat pengatur.

2. Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi terkait pajak dan retribusi di daerah. Laba daerah disatu sanaya diberikan oleh UU pajak serta retribusi daerah yang baru disisi lain, tetapi di sisi lain terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lai dipungut ole Menurut Keputusan UU No. 30 jenis kompensasi yang berbeda yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah, dan mereka dikategorikan ke dalam tiga kelompok berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Layanan yang disediakan oleh atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kebaikan bersama dan dinikmati warga atau organisasinya.

b. Retribusi Jasa Perjuangan

Untuk individu atau bisnis swasta, pemerintah daerah dapat memberikan "Pungutan wilayah" sebagai pembayaran sebagai imbalan atas penyediaan layanan bisnis tertentu.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pembayaran untuk pemberian izin-izin tertentu oleh pihak berwenang untuk kepentingan perorangan atau bisnis dikenal sebagai "pungutan wilayah".

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota mencakup objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi pelayanan pemakman
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
7. Retribusi pelayanan parkir pada tepi jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar
9. Retribusi pengujian kendaraan motor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta
12. Retribusi pengujian kapal perikanan
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14. Retribusi jasa usaha kawasan pelelngan
15. Retribusi jasa usaha terminal
16. Retribusi jasa perjuangan kawasan khusus parkir
17. Retribusi jasa usaha daerah penginapan/pesanggarahan/villa
18. Retribusi penyedotan kakus
19. Retribusi jasa usaha tempat tinggal potong hewan

20. Retribusi jasa perjuangan pelayanan pelabuhan kapal
21. Retribusi jasa perjuangan kawasa rekreasi serta olah raga
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2004, legislatif negara mengesahkan UU No. 33, yang mengklasifikasikan banyak jenis pendapatan yang dihasilkan dari sumber termasuk namun tidak terbatas pada:

 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik wilayah/BUMD.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal di perusahaan milik negara/BUMN.
 - c. Bagian untung atas penyertaan modal pada perusahaan milik partikelir atau grup perjuangan rakyat.

Mayoritas bisnis lokal merupakan kontributor signifikan terhadap PDB daerah; perusahaan-perusahaan ini menyediakan berbagai macam barang dan jasa, dari pemurnian udara (PDAM) hingga produksi pertanian dan peternakan. Pemanfaatan yang Lebih Baik dari Bahan dan Teknologi yang Ada (BUMD) adalah metode yang lebih efisien untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum dan sumber potensial pengembangan ekonomi daerah. Bentuk-bentuk pendapatan lain yang dikumpulkan oleh pemerintah, seperti pajak, dividen, dan penjualan saham publik, juga tunduk pada apropriasi.

4. Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang sah ini disediakan untuk membatasi penerimaan dana daerah yang tidak termasuk jenis dana tersebut. Fakta bahwa daerah-daerah ini pernah dikelola oleh banyak pemerintah daerah menjadi alasan kompensasi semacam ini. Sejalan dengan Resolusi 33 (2004) dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa, yang dengan tepat memasukkan kategori pendapatan regional yang disebutkan di atas:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Laba merupakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e. Komisi, potongan ataupun bentuk lainnya yang menjadi dampak dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah
5. Penerimaan Lain-Lain
- Penerimaan daerah kabupaten/kota yang diperbolehkan daerah kabupaten/kota itu penerimaan yang diperbolehkan daerah kabupaten/kota di luar pajak, retribusi, hasil pengalokasian kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam kategori lain adalah hal-hal seperti menerima hasil penjualan aset PMD dan menerima layanan terkait PMD di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana dari dana umum pemerintah federal didistribusikan kembali ke pemerintah negara bagian dan lokal untuk memenuhi biaya pelaksanaan desentralisasi. Dana ini berasal dari bagian pemerintah federal dari pendapatan APBN. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang dimaksud dengan "dana alokasi umum" adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan dana umum merupakan sumber pendanaan penting untuk operasi sehari-hari pemerintah dan untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur. Tujuan keseluruhan dari alokasi dana publik adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif pembangunan. Uang Alokasi Umum digunakan untuk pemerataan sumber daya keuangan daerah, dengan tujuan mengurangi disparitas kekayaan daerah melalui pengembangan formula yang memperhitungkan kebutuhan dan peluang daerah. Oleh karena itu, pendanaan publik merupakan sumber

daya yang esensial bagi suatu daerah, dan adanya pengawasan pemerintah terhadap seluruh sumber penyaluran dana APBN, termasuk DAU, merupakan jawaban yang baik terhadap tantangan pengelolaan keuangan daerah agar daerah dapat merealisasikan sepenuhnya. potensi ekonomi.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat mentransfer uang dari anggaran nasional ke anggaran negara untuk menyamakan sumber keuangan antar yurisdiksi dan oleh karena itu memenuhi permintaan lokal untuk hal-hal seperti infrastruktur dan layanan publik.

Dana Alokasi Umum merupakan transfer block grant, artinya uang tersebut diberikan kepada daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada penduduknya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pendanaan dialokasikan pada tingkat provinsi dan kota. Dua puluh enam persen dari jumlah yang dialokasikan untuk tujuan umum ditentukan oleh besarnya Pendapatan Bersih Dalam Negeri (PDN Netto) yang ditetapkan dalam APBN. Alokasi Unit Administrasi Kabupaten (DAU) ditentukan di tingkat provinsi dan kota masing-masing sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk provinsi dan kota.

Adapun cara menghitung dana alokasi umum berdasarkan ketentuan ialah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekitar 26% dari partisipasi dalam negeri sebagaimana ditentukan oleh ABPN.
2. DAU provinsi dan kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%, dengan yang pertama berasal dari yang terakhir seperti dijelaskan di atas.
3. Jumlah DAU untuk suatu kotamadya ditentukan dengan membagi jumlah DAU untuk kotamadya yang ditentukan oleh APBN dengan proporsi kotamadya yang bersebelahan dengannya.
4. Proporsi kota dan kota di seluruh Indonesia, didefinisikan sebagai angka "bobot kabupaten/kota" yang diberikan pada kalimat sebelumnya.

Tahapan-tahapan menghitung dana alokasi umum:

1. Tahapan akademi

Tim independen dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia sedang menyusun formula pendanaan umum baru dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih adil dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah dan kerangka hukum saat ini.

2. Tahapan administratif

Pada tahap ini, Direktorat Pengawasan Peradilan Penyesuaian Anggaran Departemen Keuangan sedang mengkoordinir penggunaan lembaga yang paling tepat untuk menyiapkan dasar perhitungan alokasi anggaran untuk seluruh pemerintahan. Ini termasuk konsolidasi dan verifikasi data untuk tujuan memastikan validitas dan akurasi.

3. Tahapan teknis

langkah-langkah pembuatan model estimasi premi jaminan kesehatan nasional, yang akan dikonsultasikan oleh pemerintah dengan DPR RI, dan yang akan dilakukan sesuai dengan rumus perhitungan premi jaminan kesehatan nasional berdasarkan bagaimana US Code diimplementasikan, menggunakan data yang tersedia dan dengan mempertimbangkan saran ahli.

4. Tahapan politis

Tahap terakhir politik melibatkan pembahasan bagaimana mengalokasikan dana publik antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari proses konsultatif yang diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dewan Rakyat Rakyat RI).

Tujuan dari alokasi dana adalah untuk mengurangi disparitas keuangan dan administratif antara pemerintah pusat dan daerah yang diakibatkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata di antara yurisdiksi. Penyaluran Dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah mempunyai Fungsi:

1. Untuk tujuan memperbaiki masalah penganggaran vertikal. Hal ini ditolak oleh mayoritas sumber daya utama negara penerima di negara sangkutan. Oleh karena itu, PM hanya memiliki akses ke sejumlah sumber pendapatan nasional yang terbatas, atau kemampuan untuk memungut pajak berbasis lokal saja dengan mobilitas rendah dengan menggunakan sejumlah sumber pendapatan nasional yang sangat tidak signifikan.
2. Untuk mengatasi masalah distribusi berat horizontal. Hal ini karena kemampuan setiap daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat bervariasi tergantung pada kondisi lokal dan sumber daya alam yang dimiliki.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum disteiap wilayah tadi.
4. Untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ada potensi untuk mengurangi atau menambah dana alokasi umum tergantung pada pertumbuhan atau penurunan ekonomi daerah.

Salah satu tujuan utama alokasi dana publik adalah untuk memenuhi kebutuhan pengelola sektor publik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Halim, 2014:118). Bukti menunjukkan bahwa dana jatah nasional dapat digunakan untuk pemerataan distribusi dana negara di seluruh Indonesia, karena daerah yang lebih terkonsentrasi mungkin kekurangan sumber daya untuk mendukung bagian mereka dari infrastruktur negara.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Setiap tahun, APBN menetapkan anggaran untuk alokasi uang khusus, yang berasal dari keuntungan jaringan dan didistribusikan ke daerah-daerah tertentu untuk mendanai proyek dan program yang menangani masalah daerah.

Menurut Halim (2014:16), dana alokasi khusus adalah uang yang diambil dari APBN dan diberikan kepada daerah tertentu agar dapat mendanai proyek-proyek khusus yang menangani masalah daerah yang juga menjadi prioritas nasional. Alokasi dana khusus digunakan untuk

pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan proyek perbaikan infrastruktur, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan:

1. Rehabilitas gedung sekolah
2. Pembangunan puskesmas/ pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kurangnya sarana kesehatan
3. Peningkatan mutu pendidikan dengan memperbanyak prasarana buku pada perpustakaan
4. Pembangunan/ rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan kamar mandi serta WC.

Semua dana alokasi khusus yang dikirim ke provinsi harus dicocokkan dengan provinsi, dan dana pendamping harus dialokasikan sesuai anggaran APBD provinsi. Persyaratan dana pendamping minimal 10% dari dana alokasi khusus yang ditransfer ke provinsi. Meskipun demikian, lokasi yang secara aktif mendorong pendapatan liburan yang berlebihan jauh di atas apa yang sebenarnya dibawa pulang oleh pengunjung dibebaskan dari keharusan membayar uang muka yang dihasilkan. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua negara mendapatkan DAK karena dana alokasi khusus digunakan untuk hal-hal seperti modernisasi dan peningkatan standar infrastruktur fisik, yang dianggap sebagai prioritas nasional.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, "dana alokasi khusus" adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan utama alokasi anggaran adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk yang terkait dengan program nasional di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan binaan, pelayanan publik, air bersih dan udara, pengelolaan sampah, dan sanitasi; pertanian, kehutanan, perikanan, industri perkayuan, pertanian, kehutanan, perdagangan kayu, niaga, dan manufaktur (Halim, 2014:138). Transfer dana pemerintah daerah dari pemerintah pusat dapat digunakan sebagai jaminan bahwa standar pelayanan minimum suatu negara telah terpenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, dana alokasi khusus bersumber dari penerimaan APBN dan disalurkan ke daerah-daerah tertentu

dalam rangka mendorong prakarsa daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. Prioritas alokasi uang ditetapkan, dan bantuan diarahkan kepada mereka yang paling membutuhkannya:

1. membantu pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya nasional di bawah rata-rata untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar merupakan masalah yang menjadi perhatian daerah.
2. Mempercepat laju pembangunan infrastruktur di daerah pertambangan dan ekstraksi sumber daya, serta daerah perbatasan, negara kepulauan, daerah pedesaan dan perkotaan, dan daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan output ekonomi rendah, dan termasuk tempat-tempat ini dalam kategori daerah di mana satwa liar berada. terlindung.
3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan melalui inisiatif di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
4. Memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan melalui program khusus di bidang pendidikan dan perawatan kesehatan. Serta infrastruktur.
5. Melindungi lingkungan hidup meningkatkan laju penyediaan dan kapasitas penyimpanan, serta meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh penyedia kebutuhan dasar publik dan swasta seperti air, listrik, dan sanitasi dan untuk mengintegrasikan sumber
6. Penguatan distribusi prasarana di daerah-daerah yang mengalami penurunan di kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus terkait prasarana.
7. Mempertinggi keterpaduan dana alokasi khusus dengan aktivitas yang mendanai dari aturan kementerian/forum aktivitas yang berasal dari APBD.
8. Mentransfer dana terdesentralisasi dari waktu ke waktu dan fungsi pendukung terkait yang digunakan untuk isu-isu regional yang telah menjadi titik krisis ke dalam wadah pendanaan khusus. Dana

yang akan ditarik sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan.

Inisiatif jangka panjang, seperti membangun infrastruktur baru, memperluas fasilitas yang ada, dan memulihkan daerah yang rusak, menggunakan uang yang telah ditetapkan secara khusus untuk tujuan itu. Selain itu yang termasuk dalam kategori ini adalah pembangunan fasilitas jangka panjang seperti infrastruktur penunjang, yang memerlukan komitmen pembiayaan agar dapat diselesaikan.

Mekanis pengalokasian dana alokasi khusus:

1. Kriteria pengalokasian dana alokasi khusus

Kriteria umum, ditentukan sesuai dengan sumber keuangan daerah yang diperkirakan dengan standar penerimaan APBD setelah pemotongan belanja pegawai pemerintah di daerah.

2. Kriteria khusus, dirumuskan sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur pengembangan struktur administrasi khusus dan karakteristik daerah.

3. Kriteria teknis, disusun sesuai indikator-indikator kegiatan khusus yg akan didanai dari dana alokasi khusus

Perhitungan pengalokasian dana alokasi khusus, pada dua tahapan yaitu:

- a. Besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.
- b. Besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.
- c. Pemerintah perlu mengurangi kriteria umum, khusus, dan teknis.

Arah kegiatan dana alokasi khusus

Berdasarkan Dirjen Perimbangan Keuangan arahkegiatan dana alokasi khusus ialah sebagai berikut:

1. Dana alokasi khusus pendidikan
2. Dana alokasi khusus kesehatan
3. Dana alokasi khusus berencana
4. Dana alokasi khusus infrastruktur jalan serta jembatan
5. Dana alokasi khusus irigasi
6. Dana alokasi khusus air minum dan sanitasi
7. Dana alokasi khusus pertanian

8. Dana alokasi khusus kelautan serta perikanan
9. Dana aloaksi khusus prasarana pemerintaah daerah
10. Dana alokasi khusus lingkungan hidup
11. Dana alokasi khusus kehutanan
12. Dana alokasi khusus sarana serta prasarana pedesaan
13. Dana alokasi khusus perdagangan

2.1.4 Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dikenal sebagai belanja modal. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang digunakan dalam menjalankan bisnis, seperti mesin, bangunan, infrastruktur, dan bentuk lain dari properti keras. Secara teoritis, ada tiga cara untuk mendapatkan aset tetap seperti itu: satu dapat membangunnya sendiri, yang lain dapat memperdagangkannya menggunakan aset tetap lainnya, dan yang lain dapat membelinya secara langsung.

Menurut Halim (2014:229), belanja modal berarti pengeluaran oleh pemerintah daerah yang berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dan yang akan meningkatkan nilai aset daerah dan kekayaan penduduknya, serta memimpin untuk peningkatan pengeluaran rutin seperti untuk pemeliharaan infrastruktur pemerintah. Pembayaran digunakan untuk membeli aset tetap di PMD, seperti mesin, infrastruktur, dan sumber daya permanen lainnya. Metode memperoleh belanja modal melalui prosedur penawaran atau tender.

Namun, menurut Hidayar (2017:82), belanja pemerintah untuk belanja modal adalah jenis penganggaran yang memungkinkan untuk perolehan atau pengembangan aset dengan nilai jangka panjang yang melampaui satu tahun anggaran, serta penggunaan jasa. dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ringkasnya, menurut penjelasan di atas, belanja modal adalah pengeluaran yang mencakup semua pengeluaran uang pemerintah untuk

hal-hal seperti membeli barang atau membangun barang yang akan ada selama lebih dari satu periode akuntansi.

Jenis-jenis belanja modal:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan serta mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, serta jaringan
5. Belanja modal fisik lainnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal

Salah satu faktor yang menentukan berapa banyak uang yang diinvestasikan adalah pendapatan per kapita daerah; ketika pendapatan perkapita naik, investasi cenderung naik bersamanya, tetapi investasi harus dikalibrasi untuk mencerminkan kondisi aktual daerah pada tahun anggaran.

Ada dua jenis transfer pemerintah daerah yang meliputi uang: alokasi umum dan alokasi khusus. Uang ditransfer dari pemerintah federal ke pemerintah negara bagian dan lokal untuk mengurangi dampak defisit anggaran. Sesuai dengan PP NO. 55 Tahun 2005, penyaluran dana publik dilakukan setiap bulan dengan tarif seperdua belas dari jumlah yang dialokasikan untuk dana publik. Sementara itu, dana diskresioner APBN atau “dana alokasi khusus dialokasikan ke daerah-daerah tertentu dalam rangka mendukung pengembangan inisiatif lokal yang relevan dengan prioritas nasional.

Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan sumber dana hibah untuk perolehan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan praktik terbaik dalam pemberian pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada warganya. Ada perbedaan antara asal-usul kedua jenis pendanaan ini: pemerintah daerah mendapatkan bagian penerimaan pajak dari masyarakat umum, sedangkan pemerintah pusat menerima bagiannya dari transfer APBN.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Rencana belanja tahun 2018 terutama belanja modal dipatok sebagai "kritis" oleh Juniawan (MA) dan Suryantini (NPS) karena keterkaitannya dengan keberhasilan program pemerintah. Salah satu jenis belanja daerah, disebut sebagai "belanja daerah", digunakan untuk memperoleh aset jangka panjang dengan arus kas positif yang dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik setidaknya selama 12 bulan. Pendapatan lokal dan pengeluaran liburan saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pendapatan provinsi dan daerah terhadap investasi di daerah perkotaan dan pedesaan Bali. Populasi survei ini mencakup semua kota di Provinsi Bali, dan teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel survei. Analisis garis regresi digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pendapatan daerah, pendanaan dari pemerintah pusat, dan pembiayaan dari pemerintah daerah terhadap penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2016 dan 2018. Terdapat FD Jayanti (2020) Selama durasi studi tiga tahun, total 105 titik data dianalisis, dan jumlah provinsi yang berpartisipasi dalam studi ditetapkan 35. Ini terdiri dari 29 provinsi serta enam kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian yang menggunakan model regresi linier SPSS versi 20 menunjukkan bahwa pendapatan daerah (variabel X1) dan pendanaan pemerintah pusat (variabel X2) berpengaruh terhadap keputusan investasi, sedangkan pendanaan pemerintah daerah (variabel X3) tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. pilihan investasi.

Penelitian yang dilakukan Bukit dan Alhadheri (2020) ini dipusatkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di kota-kota Sumatera bagian barat antara tahun 2016 dan 2018; ini termasuk pendapatan lokal dan tingkat pajak, serta perubahan dalam kebijakan federal dan provinsi. Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diselidiki selama penelitian ini: Alokasi dana umum memiliki pengaruh positif tetapi dapat diabaikan terhadap arus kas keluar; alokasi dana khusus tidak

berpengaruh terhadap arus kas keluar; arus kas keluar asli tidak berpengaruh pada arus kas keluar masa depan. Variabel PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil investasi (59,2 persen), tetapi komponen lain hanya memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap ukuran ini (40,8 persen dari total).

Pendapatan pemerintah daerah, pajak nasional dan negara bagian, hibah dari pemerintah federal dan hibah dari pemerintah daerah, serta pengeluaran pemerintah, semuanya adalah tema yang dibahas Kaniya dan Mustanda (2020). Telah dibuktikan bahwa sumber pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, alokasi dana yang ditargetkan memiliki pengaruh yang sama terhadap pemanfaatan sumber daya, dan alokasi dana yang besar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sampah. Semua temuan ini didukung oleh bukti. PAD, DAU, dan DAK bertanggung jawab atas sebagian besar pengaruh yang dimiliki PAD, DAU, dan DAK terhadap hasil investasi; sisanya 26,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam analisis ini.

Tujuan dari tim peneliti Nursinta dkk (2020) adalah untuk mengetahui hubungan antara pendapatan nasional dan daerah, distribusi dana umum, dan surplus di tingkat nasional dan lokal dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja modal menurut kota dan provinsi pada tahun 2017–2019. Sebuah metode yang dikenal sebagai sampling acak strategis digunakan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyelidikan ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap perolehan barang modal tetapi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap perolehan tersebut. Di sisi lain, alokasi dana umum berpengaruh negatif, sedangkan alokasi dana kebutuhan khusus tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Tidak terpengaruh oleh pengeluaran uang untuk barang modal. Terdapat fluktuasi yang cukup besar dalam belanja operasional, hampir setengahnya mungkin disebabkan oleh variabel yang tidak dapat langsung terlihat, seperti perbedaan pendapatan daerah.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

